

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 566/Pdt.P/2010/Pa.Sby Tentang Istbat Nikah Bagi Orang Tua Yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Akta Nikah" ini merupakan hasil penelitian dokumentasi yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang Apa yang menjadi dasar hukum hakim PA Surabaya tentang istbat nikah bagi orang tua yang telah meninggal dunia tanpa akta nikah dan apa yang menjadi alasan majlis hakim PA Surabaya tentang penetapan istbat nikah bagi orang tua yang telah meninggal dunia tanpa akta nikah.

Data penelitian dihimpun dari dokumen yang berupa salinan putusan Nomor : 566/Pdt.P/2010/PA..Sby serta literatur pendukung yang relevan terhadap permasalahan tersebut. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif (*descriptive*), kemudian digunakan analisis isi (*content analysis*) terhadap putusan tersebut.

Peneliti menyimpulkan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya menggunakan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan perkara tersebut. Dalam hal ini mungkin majelis hakim berijtihad bahwa isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon terhadap orang tuanya yang sudah meninggal adalah dilatarbelakangi bahwa telah terjadi cerai mati sebelum isbat nikah itu diajukan ke Pengadilan Agama.

Dalam menggunakan pasal 7 ayat (3) huruf a KHI untuk memutuskan perkara isbat nikah ini menurut penulis lebih sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf d KHI. Hal ini karena dalam pasal 7 ayat (3) huruf a alasan yang dipakai adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, akan tetapi dalam kasus yang terjadi adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang tua para pemohon dilaksanakan pada tahun 1946 sehingga akan lebih tepat jika menggunakan pasal 7 ayat (3) huruf d. Walaupun dari hasil putusan tidak berdampak pada para pemohon akan tetapi dengan menggunakan dasar hukum yang tepat akan menjadi tepat pula putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Untuk itu, dalam memberikan putusan, seyogyanya majelis hakim lebih memikirkan dasar hukum yang lebih tepat akan dipakai dalam memutuskan perkara.